



No	Agenda	Keputusan
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024.
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024.	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2024 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program TJSL yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/<i>Community Involvement Development</i> (CID) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), di luar Pendanaan UMK pada Laporan RKA perusahaan tahun 2024 sebesar Rp400.000.000.000 atau 106,19% dari prognosa 2023.</li> <li>2. Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024 yang akan disalurkan melalui Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000 atau 50% dari prognosa 2023, yang dicatatkan pada Aktiva Tidak Lancar.</li> </ol>
3	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.

<b>No</b>	<b>Agenda</b>	<b>Keputusan</b>
4	<p>Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketetapan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</p>	<p>Menyetujui pelaksanaan penugasan penyediaan tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketetapan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).</p> <p>Persetujuan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Undang-undang UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.</p>